



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA ,**

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3228);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

WALIKABUPATEN BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UTARA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya yang tentram, tertib dan teratur ;
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi SATPOL PP.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok SATPOL PP.
- (3) Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercatum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal (4), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati bersama aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuh dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati .

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawain sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Operasional dan Pengawasan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dibawah pimpinan Bupati.

Pasal 12

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas aparatur.

Pasal 13

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup Instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 14

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan kerjanya yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 15

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Kelompok Jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh Satuan Organisasi Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas Satuan Organisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

K A S I M, S H

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 2 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 050032105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BUTON UTARA

A. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, sehingga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan. Munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah. Untuk itu, tipologi Satuan Polisi Pamong Praja dibedakan berdasarkan besaran jumlah penduduk.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban Satuan, maka perlu dibentuk Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang bersifat tindakan represif non yustisial.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam, dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf d

Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh warga masyarakat, dapat langsung mengadakan penyidikan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23


Cukup jelas

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 JULI 2008



Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd


KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 JULI 2008



Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

KASIM, SH